



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

RUCHAYATI ABDUL SALAM Binti MOHAMMAD ABDUL SALAM, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Cathering, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan VI No.3 Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya sebagai **"Penggugat"**

L a w a n

FADJAR WAWOROENTOE Bin JOHAN A WAWOROENTOE, Umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (Photografer), Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 017 /Pdt.G/2011/PA.Mdo tanggal 1 Februari 2011
telah mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/21/IV/2009 tanggal 27 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- . Bahwa semenjak sebulan setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat terlalu egois suka menang sendiri dan tidak mau mendengar saran maupun nasihat dari Penggugat sebagai ibu rumah tangga demi keutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat terlalu pencemburu buta yang tidak beralasan dan kadang memaksa Penggugat untuk tidak bisa bergaul dengan masyarakat luas dan bahkan melarang Penggugat untuk menghadiri / mengikuti kegiatan organisasi sosial keagamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti majelis ta'lim dan kegiatan kemasyarakatan lainnya sehingga dengan sikapnya itu memicu pertengkaran rumah tangga;

c. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat tidak segan-segan berlaku kasar suka membentak-bentak serta mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata hinaan yang kotor bahkan kadang keluarga Penggugatpun tidak luput dari hinaan Tergugat;

d. Tergugat terlalu lalai terhadap nafkah lahir Penggugat dimana untuk biaya hidup sehari-hari diusahakan sendiri oleh Penggugat sementara Tergugat hanya terlena dengan kehidupan dan kesenangannya sendiri;

4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat ulah dan sikap Tergugat yang terlalu arogan melarang Penggugat untuk tidak bisa bergaul dengan teman maupun kerabat yang akhirnya Tergugat pamit pergi berangkat ke Ternate hingga akhir September 2009;

5. Bahwa sekembalinya Tergugat dari Ternate keadaan rumah tangga semakin memburuk dimana sikap dan prilakunya semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat merasa tertekan dan hidup dibawah intimidasi Tergugat;

. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diajukan ke Pengadilan Agama Manado yang terdaftar dibawah register perkara No.146/Pdt.G/ 2009/PA.Mdo, namun perkara tersebut dicabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dimana Tergugat meminta waktu dan kempatan untuk merubah sikap;

. Bahwa setelah dari perdamaian di Pengadilan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun hal ini tidak berlangsung lama dimana sikap dan prilaku Tergugat tetap saja berlangsung sehingga keadaan rumah tangga semakin tidak menentu;

. Bahwa pada awal bulan April 2010 Tergugat pamit ke Jakarta untuk berobat hingga awal juli 2010 Tergugat kembali ke Manado, namun sekembalinya dari jakarta Tergugat memilih untuk tinggal sendiri di rumah keluarga (adik Penggugat) dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat hidup tidak serumah lagi yang hingga saat ini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa biaya nafkah sepersenpun;

. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga sudah demikian, maka kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga ini, kartenanya Penggugat telah memilih jalan perceraianlah yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator Drs.H.SYARIFUDDIN.H.M.H Hakim Pengadilan Agama Manado, akan tetapi mediasi gagal, sehingga kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/21/IV/2009 tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado. foto kopi bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRMAWATI ZIKIR**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan IV Kecamatan Tuminting. Kota Manado . memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi tinggal di rumah kos milik Penggugat;
- Setahu saksi bahwa sejak saksi tinggal di rumah kos milik Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat serumah karena Tergugat tinggal di rumah lain yang jaraknya berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat ,namun kadang kala Tergugat datang menemui Penggugat ;
- Bahwa pernah suatu ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat dan saksi melihat terjadi pertengkaran mulut yang mana pada waktu itu Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar, namun penyebab pertengkaran saksi tidak ketahui;

2. **ROHANA TAHIR**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang lingkungan VI Tuminting, kota Manado, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dekat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena dilaksanakan di rumah Penggugat;
- Perkawinan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kedatangan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk bercerai;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun , nanti sekarang ini sudah kurang lebih satu tahun lamanya telah pjsah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat orangnya egois dan tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Penggugat, kemudian Tergugat juga sering pencemburu buta sampai melarang Penggugat untuk bersosialisai dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ,Penggugat menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatannya semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. H. SYARIFUDDIN H.M.H, Hakim Pengadilan Agama Manado, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dimana Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah dan perilaku Tergugat yang terlalu egois suka menang sendiri dan Tergugat suka pencemburu buta yang tidak beralasan selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata kata yang kasar bahkan Tergugat lalai dalam memberi nafkah justru Penggugatlah yang membanting tulang untuk mencari nafkah demi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, akibat ulah Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawab menjawab telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga patut diduga bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui kebenaran dalil -dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah pernikahan atau rumah tangga kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak, dengan demikian dalam persoalan perceraian tersebut tidak perlu ditentukan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunanya apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing menerangkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, bahkan kedua keterangan saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama yang hingga saat sudah sekitar 1 tahun lamanya, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti surat maupun bukti saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan ulah dan perilaku Tergugat yang pencemburu tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangganya , akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian halnya, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut;

Artinya:

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc

Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
العشرة بين أمثالهما وعجز وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya:*"Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (FADJAR WAWOROENTOE Bin JOHAN A WAWOROENTOE) terhadap Penggugat (RUCHAYATI ABDUL SALAM Binti MOHAMMAD ABDUL SALAM);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh **Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MAL DOMU, S.H M.H** dan **UJANG NAJMUDIN S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **ZAENAL ABIDIN SOFYAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJEL: IS

Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. MAL DOMU, S.H.M.H

UJANG NAJMUDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

ZAENAL ABIDIN SOFYAN, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)